

Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional

Farel Rifandanu

Universitas Negeri Semarang

Alamat Afiliasi, Kota Semarang, Kode Pos

Telp: 081225193930

e-mail: farelrifandanu@gmail.com

ABSTRACT

Since the Amendments to the 1945 Constitution, the development of state institutions has exercised state power by rearranging existing institutions, forming new institutions, and even forming independent state institutions. The presence of these institutions can strengthen Indonesia's position as a democratic country and a modern rule of law. However, in its development, these independent state institutions began to arise various problems which triggered public distrust of these institutions. So it is necessary to realign these independent state institutions to create a democratic and constitutional system of government. The method used in this study is a normative juridical method to illustrate the importance of restructuring independent state institutions. The arrangement of independent state institutions can be used as a momentum for the end of the democratic transition period in Indonesia by consolidating a more democratic state constitution with reference to the rule of law and constitutionalism. This arrangement began with a temporary postponement of the formation of new state institutions and took advantage of the situation to study, map and organize, and determine the grand policy of the arrangement of independent state institutions. In addition, it is also necessary to have a detailed framework as a basis for policy-making which includes the legal basis for the existence, position and arrangement of independent state institutions, the independence of independent state institutions, the relationship between independent state institutions and other state institutions, the naming of institutions, as well as systems and mechanisms. recruiting candidates for high-ranking officials and employees of independent state institutions.

Keywords: *state institutions, independent, democracy, constitution, law.*

ABSTRAK

Sejak Amandemen UUD 1945, perkembangan lembaga negara telah menjalankan kekuasaan negara dengan menata kembali lembaga yang sudah ada, membentuk lembaga baru, bahkan membentuk lembaga negara independen. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum modern. Namun, dalam perkembangannya, lembaga-lembaga negara independen ini mulai timbul berbagai permasalahan-permasalahan yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini. Sehingga diperlukan penataan kembali lembaga-lembaga negara independen ini untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk memberikan gambaran pentingnya penataan kembali lembaga-lembaga negara independen. Penataan lembaga-lembaga negara independen dapat dijadikan momentum berakhirnya masa transisi demokrasi di Indonesia dengan terkonsolidasinya konstitusi negara yang lebih demokratis dengan mengacu pada *the rule of law* dan konstitualisme. Penataan ini diawali dengan adanya penundaan sementara atas pembentukan lembaga-lembaga negara baru dan memanfaatkan keadaannya untuk mengkaji, memetakan, dan mengorganisasi, serta menetapkan kebijakan besar penataan lembaga-lembaga negara independen. Selain itu, diperlukan juga dengan adanya kerangka

kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi dasar hukum keberadaan, kedudukan, dan penataan lembaga negara independen, keindependensian lembaga negara independen, hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya, penamaan lembaga, serta sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen.

Kata Kunci: lembaga negara, independen, demokrasi, konstitusi, hukum.

PENDAHULUAN

Demokrasi berawal dari Bahasa Yunani, “*demos*” yang memiliki arti yaitu masyarakat dan “*kratos*” yang memiliki arti yaitu aturan atau kekuasaan. Demokrasi mempunyai makna yang didasarkan pada dua gagasan, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat merupakan sumber kekuasaan. Kedua gagasan itulah yang menjadi asas dalam sistem pemerintahan yang demokratis sampai sekarang di Indonesia. Hal tersebut tertuang secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengemukakan jika kedaulatan ada di tangan rakyat yang menandakan Indonesia menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam tatanan bernegaranya.

Bangsa Indonesia telah mengakui kedaulatan rakyat sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara dengan tidak hanya dibentuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam bentuk struktur dan sistem kelembagaan serta jaminan demokrasi dan sistem hukum untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Demokrasi bisa diartikan juga dengan sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat dan karenanya pemerintah selaku penguasa harus dipilih oleh rakyat atau wakil-rakyat serta pemerintah memiliki kewajiban untuk bekerja demi kepentingan rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Untuk itu, tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat.¹

Basis dari demokrasi adalah kebebasan yang semua orang dapat diperintah dan memerintah. Demokrasi merupakan bentuk penyuaran aspirasi rakyat terhadap pemerintah atau jajaran pemerintahan tinggi negara.² Kebebasan suara tersebut telah dijamin oleh undang-undang demi proses dan keberlangsungan demokrasi yang telah disepakati.

Demokrasi bertujuan untuk melaksanakan keinginan bahwa keputusan hendaklah diambil oleh semua anggota dengan suara mayoritas dan tiap anggota memiliki wewenang yang sama dalam proses pengambilan maupun pembuatan keputusan.³ Pelaksanaan demokrasi juga untuk membatasi pemerintah agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Hal tersebut mengutamakan bahwa keputusan yang diambil sebagai dasar perilaku pemerintahan suatu negara hendaklah memprioritaskan kepentingan

¹ Yudi Widagdo Harimurti, “DASAR HUKUM PENATAAN LEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 186–196.

² Dwi Ardiyanti, Anastasia Meilin Gita Permata Laia, and M. Hafiz Nabiyyin, “Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Politik Identitas Di Indonesia,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 94–106.

³ Shofwan Rozi and Heriwanto Heriwanto, “Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia,” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 2 (2019): 189–207.

suara mayoritas. Rakyat memiliki kewenangan secara penuh untuk berpartisipasi dalam menyuarakan hak-haknya dan keinginannya atas pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa. Pemerintah juga harus dapat memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi rakyatnya untuk berekspresi dan menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara. Sehingga, dengan adanya keikutsertaan dan keterlibatan rakyat melalui partisipasi dalam menyuarakan hak-haknya dapat mencerminkan nilai-nilai dan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, mesti ada otoritas dari rakyat kepada pemerintah dengan melalui pengaturan konstitusional yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Di Indonesia konstitusi dianggap sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, konstitusi harus mencakup mengenai pernyataan hak asasi manusia, pernyataan hak-hak sipil politik dan hak sosial ekonomi budaya, penegasan mengenai bentuk negara, penegasan mengenai lembaga legislatif, pengaturan kekuasaan yudikatif, penegasan pilihan sistem pemerintahan, pengaturan masalah amandemen dan referendum, serta sistem pemilihan.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi paham demokrasi konstitusi yang digunakan sebagai dasar aturan yang mampu menjamin terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis. Ciri utama dari demokrasi konstitusional yaitu adanya konsepsi bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang mempunyai batasan kekuasaan.

Sehingga, perlu adanya penataan hubungan antar lembaga utama yang akan menjalankan kekuasaan negara. Penataan kelembagaan tersebut sama dengan penataan relasi kekuasaan yang memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita bernegara, berdemokrasi, dan berhukum serta membatasi dan melindungi supaya tidak terjadi penghimpunan kekuasaan yang akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Dari tujuan tersebut lahir prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) atau yang dikenal dengan konsep *trias politica* dan dimaksudkan agar lembaga tinggi negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) satu sama lain. Dengan demikian, demokrasi patut didasarkan dengan prinsip konstitusional yang memiliki tujuan untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah, termasuk mencegah timbulnya tirani dari kelompok mayoritas. Pemisahan itu juga dituangkan dalam aturan hukum yang membatasi sekaligus meligitimasi kekuasaan masing-masing lembaga itu.

Perkembangan mengenai kebutuhan praktik bernegara juga mengalami pergerakan dinamika kompleksitas permasalahan yang menginginkan hadirnya lembaga-lembaga baru. Bahkan ketiga lembaga tinggi negara telah dianggap tidak cakap lagi untuk menjawab *problematis* yang muncul dalam perkembangan negara saat ini. Sehingga, harus membuat lembaga-lembaga negara baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan praktik ketatanegaraan. Selain itu, kehadiran lembaga-lembaga negara juga di dorong oleh munculnya stigma ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga tinggi negara.

Perubahan susunan lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 lebih menegaskan kepada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara melalui penataan lembaga yang sudah ada dan membentuk lembaga yang baru yang selaras dengan sistem negara hukum dan konstitusional.⁴ Namun, di dalam UUD 1945 belum ada ketentuan hukum yang menyebutkan secara khusus perihal definisi dari lembaga negara. Hal ini membuat banyak ahli hukum yang kemudian mendefinisikan dan menggolongkan berbagai gagasan lembaga negara.

Di Indonesia memiliki banyak sekali lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk. Hal tersebut diakibatkan karena hampir setiap pengesahan peraturan perundang-undangan melahirkan lembaga-lembaga negara baru. Tetapi, dari beberapa pembentukan lembaga-lembaga negara dilevel peraturan perundang-undangan yang sebagiannya tidak mesti dibentuk dan cukup hanya dengan memberikan tambahan wewenang pada lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk sebelumnya. Selain itu, dengan adanya perkembangan permasalahan yang semakin kompleks pada ketatanegaraan di Indonesia, melahirkan banyak konsep baru dalam praktiknya, yang mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang diklasifikasikan menjadi lembaga negara tersendiri yang disesuaikan pada kebutuhan negara dalam melayani warga negaranya. Bahkan ada yang menganggap lembaga negara independen di bentuk berdasar gejala reaksional, reaktif, sektoral, dan sangat dadakan, namun

didesain oleh idealisme dan heroisme yang tinggi.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) memperkenalkan bentuk independen yang dibangun oleh ajudikasi konstitusional. Hal tersebut dikemukakannya dalam pertimbangan hukum putusan No. 005/PPU-IV/2006 tentang kelembagaan Komisi Yudisial (KY) yang independen dengan mengatakan bahwa sifat independen KY harus dimaknai sebagai kebebasan dari pengaruh dan keterlibatan kekuasaan lain dalam bentuk mengambil kewenangan putusan pengusulan calon hakim agung ataupun kewenangan lainnya menurut UUD 1945. Putusan itu tersirat jika sebagian lembaga-lembaga negara yang disebut independen ini masih belum mencakup seluruh unsur-unsur untuk bisa disebut sebagai lembaga negara independen atau yang disematkan sebutan independen, namun belum bisa dikatakan independen dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana umum dianut dalam teori-teori hukum tata negara. Sehingga, permasalahan yang terjadi pada lembaga negara independen dapat berawal dari pemakaian istilah-istilah administrasi pemerintahan negara yang tidak jelas, rancu, ambivalen, multitafsir ataupun kontradiktif.

Contohnya saja seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan sifat yang independen. Tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tercantum tentang definisi dari independensi

⁴ A. Kasim, M., Moenta, A. P., & Ruslan, "PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA," *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau PENATAAN* 8, no. 2 (2019): 1–19.

⁵ Idul Rishan, "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64.

pada KPK. Bahkan, pada saat KPK mengartikan istilah independen berupa tindakan nyata pengusutan beragam kasus korupsi, masih saja muncul hal-hal yang kontroversi di masyarakat. Contohnya saja KPK yang selalu dipandang arogan dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Ketidakjelasan makna independensi juga tetap menjadi permasalahan sentral yang menimpa pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun Pasal 1 angka 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah mengutarakan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga independen yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, Komnas HAM masih minim tindakan sebagai lembaga negara yang berciri independen.

Dengan adanya perkembangan jumlah berbagai lembaga-lembaga negara independen yang signifikan tentunya menyimpan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan belum tentu juga sejalan dengan tujuan awal dari pembentukannya terutama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara. Bahkan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan para lembaga negara independen sering kali bertubrukan dengan lembaga negara lainnya yang dapat menimbulkan sengketa antar lembaga. Tidak adanya kematangan dalam desain pembentukan lembaga-lembaga negara independen khususnya permasalahan yang ada pada kerangka hukum juga telah berimplikasi pada bermuncunya banyak persoalan baru, baik di level yuridis, politik, maupun administratif.

Berdasarkan realitas di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang di antaranya:

1. Bagaimana konsepsi demokrasi konstitusional dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana keberadaan dan kedudukan lembaga negara independen dalam tata hukum nasional?
3. Bagaimana merumuskan keurgensian dalam penataan lembaga-lembaga negara independen sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional?

Oleh karena itu, penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dan memaparkan mengenai urgensi penataan kembali lembaga-lembaga negara independen.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menelaah hukum dalam kedudukannya sebagai norma (*das sollen*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum untuk digunakan dengan metode studi pustaka yaitu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan penyeleksian, pengolahan, dan penelaahan sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti yang setelah itu dilakukan penyimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa aturan diciptakan untuk memberikan

perlindungan hak-hak rakyat. Sehingga, diperlukannya konstitusi sebagai dasar aturan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Istilah konstitusi bermula dari Bahasa Latin, yaitu *constitution* yang memiliki arti undang-undang dasar. Sedangkan dalam Bahasa Prancis, istilah ini disebut *constitue* yang memiliki arti membentuk, dalam Bahasa Inggris disebut *constitution* yang berarti norma sistem politik yang dibentuk oleh pemerintah negara, dalam Bahasa Belanda disebut *constitue*, dalam Bahasa Jerman disebut *vertassung*, dan di Indonesia disebut dengan undang-undang dasar.

Konstitusi adalah *grundnorm* (norma dasar) yang bentuknya tidak lagi abstrak, melainkan sudah berwujud.⁷ Sementara itu, di Indonesia konstitusi dianggap sebagai hasil representatif dari kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh pada setiap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, rakyat merupakan pemilik *constituent power* yang memiliki kewenangan untuk dapat menghasilkan produk hukum tertinggi atau *constituent act*. Sehingga, konstitusi dikonstruksikan sebagai hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh semua rakyat Indonesia selaku pemegang kedaulatan dengan melalui mekanisme sistem perwakilan.

Konstitusi memiliki kesepakatan yang menjadi jalan untuk menyatukan beraneka macam suara aspirasi rakyat dan tidak langsung disepakati tanpa melalui proses dialog untuk menyatukan pemahaman. Proses pembentukan kesepakatan yang termuat dalam konstitusi,

meletakkan konstitusi sebagai pemersatu keragaman bangsa dan acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan tersebut di antaranya :

- a. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Kesepakatan tentang prinsip dasar landasan penyelenggaraan negara;
- c. Kesepakatan tentang pembentukan institusi/lembaga dan prosedur ketatanegaraan.

Konstitusi juga dikatakan sebagai peraturan dasar tentang pembentukan dan penataan negara Indonesia atau dengan kata lain, konstitusi merupakan seperangkat aturan dan ketentuan hukum dasar yang dibuat untuk mengatur mengenai tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai tatanan dan sumber hukum nasional tertinggi. Keberadaan konstitusi dalam tatanan dan sumber hukum nasional tertinggi harus disesuaikan dengan norma, budaya, beserta hukum yang ada di Indonesia dan diselenggarakan oleh seluruh penyelenggara negara maupun warga negara. Selain itu, kedudukan konstitusi pun selaku hukum dasar harus menampilkan karakter dan konsepsi pemerintahannya dengan meletakkan tonggak dasar yang sesuai dengan pandangan hidup, pengorganisasian pemerintahan, dan pembentukan peraturan.⁸

Konstitusi disusun untuk tujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, menjamin adanya hak-hak politik, dan untuk menjabarkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintahan

⁶ Darmawan Harefa and M M Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (PM Publisher, 2020).

⁷ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1.

⁸ Nuriyanto Ahmad Daim, "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar Urgency of Regulation of Special State," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019), <https://www.neliti.com/publications/277131/urgensi-pengaturan-lembaga-negara-khusus-dalam-undang-undang-dasar-1945>.

didistribusikan sedemikian rupa ke beberapa lembaga dan tidak menumpukan kekuasaan di satu tangan atau satu lembaga. Pendistribusian kekuasaan negara tersebut diidentikkan dengan konsep trias politica yang di mana terdapat suatu lembaga tinggi negara yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Penataan hubungan antar lembaga inilah yang akan menjalankan kekuasaan negara. Penataan kelembagaan tersebut sama dengan penataan relasi kekuasaan yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bernegara, berdemokrasi, dan ber hukum serta membatasi dan menjaga agar tidak terjadi akumulasi kekuasaan yang akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Dari tujuan tersebut lahir prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dengan maksud agar lembaga negara tersebut saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). *Check and balances* memiliki arti untuk saling mengendalikan agar lembaga tidak terjebak dengan penggunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan konstitusionalisme.⁹ Pembatasan dan penataan lembaga ini dituangkan dalam aturan hukum yang membatasi sekaligus meligitimasi kekuasaan lembaga tinggi negara. Sehingga, kekuasaan pemerintah harus dibatasi menurut konsep pembagian kekuasaan agar tidak berbuat sewenang-wenang dan tidak mencederai hak-hak rakyat. Dengan adanya gagasan pembatasan kekuasaan itulah yang disebut sebagai konstitusionalisme, lalu negara yang menganut gagasan ini disebut *Constitutional State* atau *Rechtsstaat*. Adapun konsep demokrasi yang

⁹ Mukmin Muhammad, "Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum," *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 1–8.

dituangkan tersebut dinamakan sebagai demokrasi konstitusional.

Demokrasi konstitusional memimpikan sebuah sistem pemerintahan yang memiliki batasan kekuasaan, yakni negara hukum yang mengikuti *rule of law*. Dalam negara hukum yang demokratis, seluruh warga negara wajib mengikuti hukum yang berlaku dan diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa memandang segala perbedaan dengan didasarkan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan atas undang-undang, dan peradilan administrasi. Hukum akan bekerja dalam upaya mengatasi kekuatan kontrol politik yang dimainkan oleh para penguasa dan jajarannya.¹⁰ Selain itu, dalam melaksanakan negara hukum berarti melaksanakan aktifitas kenegaraan yang hendaklah didukung dengan kepedulian untuk mewujudkan tujuan beserta cita-cita negara yang di mana setiap pejabat negara juga harus mencari tahu mengenai kepedulian apa yang ada padanya untuk negara.¹¹

B. Keberadaan dan Kedudukan Lembaga Negara Independen

Konstitusi merupakan instrumen ataupun aturan dasar untuk melakukan penyelenggaraan negara dengan melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan. Sehingga, kekuasaan pemerintah itu menjadi terbatas dan terdistribusi ke sejumlah lembaga-lembaga negara.¹² Pendistribusian tersebut dibagi berdasarkan

¹⁰ Harefa and Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*.

¹¹ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.

¹² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Kencana, 2019).

funksinya dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang disesuaikan dengan sumber, tujuan, penggunaan dan pembatasan kekuasaan itu. Kekuasaan harus saling diimbangi, tidak diperbolehkan satu kekuasaan yang lebih dominan dari kekuasaan lainnya.¹³ Ditambah juga untuk menghindari perilaku kekuasaan yang berbuat sewenang-wenangnya serta dimaksudkan supaya tidak terbentuk kekuasaan yang absolut dan koruptif.

Dengan pembatasan kekuasaan negara, transisi Indonesia menuju demokrasi dimungkinkan melalui Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu alasan lahirnya lembaga-lembaga negara.¹⁴ Keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan dimaksudkan sebagai *checks and balance* maupun langkah untuk melakukan pemenuhan hak-hak konstitusional kepada warga negara, serta upaya mengendalikan dari kemungkinan tirani akibat pemerintahan yang otoritarian.

Kompleksitas permasalahan ketatanegaraan yang dialami negara juga menciptakan bertambahnya jumlah cabang dalam struktur kelembagaan negara dan memicu kemunculan sejumlah lembaga negara independen yang digolongkan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari kekuasaan lainnya. Sehingga independensi yang dimaksud yaitu adanya suatu keadaan atau posisi di mana tidak terikat dengan

pihak manapun.¹⁵ Selain itu, secara empirik keberadaan lembaga negara independen tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan percepatan demokrasi.¹⁶ Adanya lembaga negara independen juga bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan warga negaranya.

Keberadaan lembaga independen juga bersumber dari kemauan negara untuk membentuk lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari yang bukan pegawai negara, dikasih kekuasaan dan dibiayai oleh negara, dan bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang terlalu besar. Hal ini merupakan upaya untuk menegaskan negara hukum yang demokratis sebagai cita-cita negara Republik Indonesia. Disisi lain, pola organisasi penyelenggaraan negara ini selalu berkembang, sehingga menemukan caranya sendiri untuk mandiri dan harus didudukkan sesuai dengan struktur administrasi negara yang hendak ingin dibangun.

Dalam pembentukan lembaga negara independen harus sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara yang hendak dicapai. Untuk itu, terlebih dahulu harus menentukan pada wilayah kerja mana saja urusan negara akan diurus secara langsung oleh lembaga tinggi negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta yang akan dikerjakan oleh lembaga negara independen. Kemudian mengklasifikasikan kelembagaan dengan menentukan lembaga mana saja yang termasuk organ konstitusional karena adanya *constitutional importance* dan yang bukan bagian dari organ konstitusional. Termasuk di dalamnya

¹³ Anna Triningsih and Nuzul Qur'aini Mardiya, "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 778.

¹⁴ Montisa Mariana, "CHECK AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Montisa," *Logika* XXI, no. 1 (2017).

¹⁵ Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 1.

¹⁶ Rishan, "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen." *Dialogica Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Invesrasi* 10, No. 1 (2018): 44-64.

lembaga-lembaga negara independen yang mengerjakan hal-hal yang paling utama, sehingga perlu dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa cara untuk melihat lembaga negara dikatakan sebagai lembaga negara independen, seperti adanya dasar didirikannya lembaga negara independen yang disebutkan atau dinyatakan keindependennannya di dalam peraturan perundang-undangan, contohnya ada yang dibentuk dengan UUD 1945 seperti KPU, ada yang dibentuk dengan undang-undang seperti Komnas HAM dan KPK, dan ada juga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, jika melihatnya dengan cara pandang ini, maka jumlah lembaga negara independen menjadi sangat banyak.

Ada juga yang melihatnya menurut pembagian sebagai lembaga negara utama ataupun lembaga negara penunjang. Lembaga negara utama merupakan lembaga yang kedudukannya terdapat di konstitusi dan sifatnya utama atau tanpanya negara tidak dapat berjalan. Sementara itu, lembaga negara independen sebagai penunjang merupakan lembaga negara yang sifatnya hanya sebagai menunjang (*auxiliary bodies*) lembaga negara utama serta kedudukannya terdapat di peraturan perundang-undangan.

Gunawan A. Tauda mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu lembaga negara yang dianggap independen yaitu apabila lembaga tersebut menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan independen yang terhindar dari pengaruh atau kontrol dari cabang kekuasaan lainnya dan dilaksanakan sesuai dalam peraturan pembentuknya serta terdapat sistem pengangkatan dan pemberhentian anggota

lembaga negara independen yang diatur secara khusus dan tidak menurut kehendak Presiden.¹⁷ Jika dilihat dari hal tersebut maka terdapat sebagian lembaga negara yang termasuk sifatnya independen, di antaranya sesuai dengan yang ada pada tabel berikut.¹⁸

Table 1: *Pembentukan Lembaga Negara Independen*

No	Lembaga Negara Independen	Dasar Pembentukan	Peran Kelembagaan.
1.	Komisi Yudisial (KY)	UUD 1945	KY mempunyai kewenangan untuk mengawasi integritas hakim.
2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	UU No. 5 Tahun 1999	KPPU mempunyai kewenangan untuk mengawasi praktik usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli.
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	UU No. 39 Tahun 1999	Komnas HAM mempunyai tugas untuk menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.
4.	Dewan Pers	UU No. 40	Dewan Pers mempunyai

¹⁷ Gunawan A Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

¹⁸ Ibid.

		Tahun 1999	kewenangan untuk menjamin kemerdekaan dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
5.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	UU No. 22 Tahun 2007	KPU mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. 7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	UU No. 23 Tahun 2002	KPAI mempunyai kewenangan untuk mengatasi berbagai permasalahan anak dari tindakan kekerasan.
8.	Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (KPK)	UU No. 30 Tahun 2002	KPK memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi.
9.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	UU No. 32 Tahun 2002	KPI mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membuat aturan penyiaran.
10.	Dewan	UU No.	Dewan

	Pendidikan	20 Tahun 2003	Pendidikan mempunyai kewenangan untuk memajukan penyelenggaraan Pendidikan.
11.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Perpres No. 65 Tahun 2005	Komnas Perempuan mempunyai kewenangan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan.
12.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	UU No. 13 Tahun 2006	LPSK mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.
13.	Komisi Informasi	UU No. 14 Tahun 2008	Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.
14.	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	UU No. 37 Tahun 2008	Ombudsman memiliki kewenangan untuk

			mengawasi pelayanan publik.
15.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	UU No. 8 Tahun 2010	PPATK mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan tindak pidana pencucian uang.
16.	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	UU No. 15 Tahun 2011	Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, dan penanganan pelanggaran proses pemilu.

Keberadaan dan kedudukan lembaga-lembaga negara independen di Indonesia hendaklah disertai status dan peran yang jelas pada kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia dan hukum nasional agar lebih menjamin keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, harus ada status yang merupakan subjek dalam negara yang memuat lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga negara serta peran yang memuat tugas, kewenangan, pelayanan publik, dan hak-hak asasi manusia. Sehingga, kedudukan dan peranan tiap-tiap lembaga akan bertumpu pada konsepsi-konsepsi harapan dari masyarakat dan dijalankan sesuai dengan harapan tersebut.

C. Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen

Bertambahnya jumlah lembaga negara independen di Indonesia mempengaruhi kepada efektivitas lembaga negara yang sudah didirikan.¹⁹ Pembentukan lembaga-lembaga negara independen yang ada sekarang, tidak disusun dalam sebuah kerangka yang terencana secara baik dan bahkan struktur penataannya justru terkesan tidak progresif. Hal itu dapat terlihat ketika regulasi lembaga negara independen yang tidak mencantumkan adanya kesempatan kerja sama antar lembaga atau penggabungan kerja pada satu lembaga. Pembentuk undang-undang hanya berasumsi mengenai pentingnya membentuk lembaga baru untuk satu urusan tertentu di luar urusan pemerintah. Sementara itu, ada situasi ketidakpercayaan terhadap permasalahan yang ada dan memerlukan penanganan khusus dengan usulan membentuk lembaga negara baru. Sehingga, hal ini memicu timbulnya jumlah lembaga negara independen yang semakin banyak yang mengurus anggaran negara serta terjadinya sejumlah kendala dalam tata negara dan administrasi negara lainnya.

Keberadaan lembaga negara independen juga disusun dengan aturan yuridis yang tidak seimbang antar lembaga dan beberapa di antaranya juga masih rentan terhadap campur tangan kekuasaan lainnya. Ketidakjelasan dalam pola hubungan antar lembaga inilah, yang dapat membuat kerentanan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga.

¹⁹ Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 434.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan menata kembali lembaga-lembaga negara independen. Penataan lembaga-lembaga negara independen dapat dijadikan momentum berakhirnya masa transisi demokrasi di Indonesia dengan terkonsolidasinya konstitusi negara yang lebih demokratis dengan mengacu pada *the rule of law* dan konstitualisme. Sehingga, lembaga-lembaga negara independen hendaklah memperkuat pondasi negara hukum yang demokratis dan konstitualisme dengan adanya pemilu secara luberjurdil, sistem peradilan yang mandiri dan berintegritas, jaminan hak asasi manusia, kebebasan informasi dan pers, dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Kelimanya akan menentukan lembaga mana saja yang perlu diindependenisasi dan pengaturannya perlu di cantumkan dalam konstitusi.

Penataan ini sebaiknya diawali dengan adanya penundaan sementara atas pembentukan lembaga-lembaga negara baru dan memanfaatkan keadaannya untuk mengkaji, memetakan, dan mengorganisasi, serta menetapkan kebijakan besar penataan lembaga-lembaga negara independen.²⁰ Selain itu, diperlukan juga dengan adanya kerangka kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan yang melingkupi dasar hukum keberadaan, kedudukan, dan penataan lembaga negara independen, keindependensian lembaga negara independen, hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya, penamaan lembaga, serta sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen.

²⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi* (PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

1. Dasar hukum keberadaan, kedudukan, dan penataan lembaga negara independen

Adanya berbagai dasar hukum pendirian lembaga-lembaga negara independen menyebabkan timbulnya stratifikasi tinggi rendahnya kedudukan kelembagaan tersebut. Padahal, tidak selayaknya lembaga negara independen dilakukan stratifikasi pada posisi kelembagaannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat ada yang dibentuk dengan konstitusi seperti KPU dan KY, ada juga yang dibentuk dengan undang-undang seperti Komnas HAM, KPK, ORI, KPI, Dewan Pers, dan sebagainya serta beberapa lembaga negara independen lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Keberagaman ini dapat menimbulkan persepsi bahwa terdapat tinggi rendahnya derajat suatu lembaga dan sifatnya yang permanen atau sementara. Lembaga yang berada di konstitusi dianggap lebih permanen dibandingkan dengan yang ada peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, perlu diadakannya penyelarasan keberadaan dan kedudukan lembaga negara independen dengan peraturan perundang-undangan serta menciptakan basis hukum penataan kelembagaan negara.

Perlunya dasar legitimasi hukum dalam rangka memperbaiki tatanan lembaga negara dapat dilakukan dengan membentuk undang-undang tentang kelembagaan negara. Dasar hukum penataan ini akan menjadi pengaturan dalam pembentukan dan penataan

lembaga-lembaga negara independen. Untuk itu, muatan materinya harus dilakukan secara khusus mengenai kemungkinan menginjeksikan kebutuhan pembentukan lembaga-lembaga baru yang mengurus kewenangan tertentu, ke dalam lembaga-lembaga negara independen ada, sehingga mendorong adanya efisiensi dan efektivitas kelembagaan.

2. Independensi lembaga negara independen

Keberadaan lembaga negara independen di peraturan perundang-undangan telah ditegaskan memiliki sifat independen. Pengertian mengenai independen adalah adanya suatu kemandirian, kemerdekaan, kebebasan, otonom, tidak adanya intervensi dari pihak manapun. Begitu pula pada lembaga negara independen, tidak ada yang bisa mengintervensi dalam menetapkan suatu sikap ataupun kebijakan. Tujuan dari adanya keindependensian ini ialah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya juga harus terhindar dari campur tangan kekuasaan lainnya.²¹

Namun dalam praktiknya, masih banyak intervensi yang dilakukan terhadap lembaga negara independen. Hal ini tampak ketika terbukanya kesempatan kekuasaan lain dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mengkhawatirkan menginstruksikan lembaga-lembaga negara independen. Sehingga, sangat mengganggu keindependenan lembaga negara.

Contohnya saja pada Komnas HAM. Kurangnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan tidak terdapat kewenangan upaya paksa untuk memanggil para pihak terkait dalam kasus serta penyelidikan dan pemantauan yang hanya mengarah pada rekomendasi. Sedangkan, eksistensi Komnas HAM adalah sebagai lembaga yang menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM harus diberikan kebebasan untuk melakukan litigasi termasuk menyelidiki dan menuntut dugaan pelanggaran HAM.

Selain itu, dalam kasus pegawai KPK yang diangkat sebagai Apatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dipandang sebagai upaya pelemahan independensi KPK. Tujuan KPK adalah menangani kasus korupsi yang mungkin menyimpang dari fokus utama. Karena, sistem promosi dan pengawasan itu berlaku sampai serah terima dikoordinasikan dalam berbagai cara oleh masing-masing kementerian.²²

Oleh karena itu, penataan yang berhubungan dengan keindependensian lembaga negara independen harus ditata kembali melalui menghapus peraturan-peraturan yang membuka peluang adanya intervensi dan menegaskan terkait arti dari independen dalam peraturan pada sebuah lembaga negara independen. Oleh karenanya, dengan adanya indenpedensi, pelaksanaan secara kehendak bebas (*free will*) dapat diwujudkan tanpa ada pengaruh

²¹ Fitri Kartika Sari and Agustin C Karay, "KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN MASYARAKAT," *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 13–24.

²² Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–258.

yang mengubah pengambilan putusan atau kebijakan yang tepat.²³

3. Hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya

Pada dasarnya, lembaga negara independen dibentuk hanya untuk satu urusan yang berhubungan dengan suatu tugas khusus dalam satu wilayah kerja tertentu. Sehingga keberadaan lembaga negara independen ini dibekali dengan adanya tugas, fungsi dan kewenangan yang khusus. Namun, dalam pelaksanaannya irisan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menjadi sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Bahkan sering kali lembaga negara independen mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang bertabrakan dengan lembaga lainnya karena sifat dari pelaksanaannya masih serumpun. Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga negara yang ada, telah menjadikan agenda penataan yang mendesak untuk segera direalisasikan. Percepatan penataan akan menghindari semakin membengkak dan tumpang tindihnya keberadaan lembaga-lembaga negara yang ada. Untuk itu, perlu menyatukan semua lembaga-lembaga negara yang secara tugas, fungsi, dan kewenangan sesungguhnya serumpun agar dapat menentukan pada wilayah kerja mana saja yang dilakukan oleh lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya.

Misalnya, dalam penegakkan hak asasi manusia, maka semua lembaga yang berkaitan dengan pelayanan kepentingan

untuk menegakkan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI hendaklah dileburkan menjadi satu lembaga. Sehingga, lembaga tersebut akan mengurus berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, termasuk melindungi hak perempuan dan anak. Kemudian, pada wilayah kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri serta dapat dilebarkan maknanya menjadi pengawasan penegakan hukum atas proses peradilan secara menyeluruh yang melibatkan KY, Korpri, dan Komisi Kejaksaan. Sehingga ketiga lembaga tersebut dapat dileburkan menjadi satu lembaga yang bertujuan untuk lebih memudahkan dalam koordinasi, termasuk dalam upaya memotong rantai mafia peradilan.

Selanjutnya penyatuan KPI dan Dewan Pers. Apalagi, keduanya mempunyai fungsi kelembagaan yang serupa, namun hanya berbeda pada jenis salurannya, Dewan Pers untuk media cetak, sementara KPI media terrestrial. Fungsi serupa tersebut yaitu mengatur ruang publik dan institusi sosial yang di dalamnya ada interaksi antar-negara, masyarakat sipil, dan pemilik media yang berkarakter ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, kedua lembaga ini sangat mungkin digabungkan menjadi satu lembaga tersendiri, sebagai lembaga pengawas media, baik cetak maupun penyiaran dengan tetap menjaga prinsip kebebasan pers dan menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, KPK, ORI, PPATK, dan lembaga lainnya perlu

²³ Ibid.

dilakukan penataan kembali dengan dilakukan penyatuatapan. Dengan adanya penyatuatapan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakkan hukum dari lembaga-lembaga ini. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi permasalahan pola hubungan antar lembaga yang sering mengganggu kinerja kelembagaan.

4. Penataan penamaan lembaga

Keberagaman pola penamaan lembaga negara independen juga telah melahirkan ketidakseragaman dalam cara pandang lembaga-lembaga itu. Dari lembaga-lembaga negara independen yang ada, setidaknya penamaannya dapat dipetakan menjadi empat pola, diberi nama komisi, secara khusus disebut komisi nasional, diberi nama dewan, dan ada pula yang diberi nama tanpa menggunakan embel-embel kata lembaga di depannya. Sehingga terlihat dari pembentukan kelembagaan negara independen sama sekali tidak memperdulikan karakteristik dibalik penamaan lembaga-lembaga tersebut. Dengan nama yang berbeda-beda juga dapat membawa nuansa ketidaktertiban dalam administrasi negara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penataan penamaan lembaga kembali demi ketertiban kelembagaan, hubungan struktural antar lembaga, dan pembangunan politik kenegaraan dalam arti yang lebih luas.²⁴

5. Sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen

Perlu adanya penyempurnaan sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen. Karena, perekrutan ini sering kali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan dapat menghambat optimalisasi kinerja dari lembaga negara independen itu sendiri. Sehingga, lembaga negara independen harus diisi dengan orang-orang yang berintegritas dan independen.

Perbaiki sistem dan mekanisme perekrutan calon dapat dilakukan dengan membentuk panitia seleksi yang independen dan representatif. Pembentukan panitia ini hendaklah melibatkan berbagai kalangan masyarakat dengan memperhatikan *track and record*-nya. Kemudian panitia seleksi ini membuat rekrutmen calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen yang dipilih berdasarkan *fit and proper test* dan jumlah kebutuhan. Untuk calon pejabat tinggi lembaga negara independen yang sudah dipilih dapat diajukan berdasarkan persetujuan Presiden yang kemudian diajukan lagi kepada DPR dengan pemilihan sistem *voting*. Sedangkan untuk calon pejabat tinggi diseleksi kembali oleh tim seleksi internal dari lembaga negara independen yang bersangkutan. Sehingga, dalam pelaksanaan sistem dan mekanisme perekrutan calon harus benar-benar menghindari adanya intervensi dari pihak manapun.

²⁴ T Sudrajat, "Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negara," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media ...* XIII, no. April (2016), <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/70>.

Walaupun, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun, harus terdapat pembatasan mengenai kriteria perekrutan bagi para calon pejabat dan pegawai lembaga negara independen yang di mana sudah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan tersebut dapat dengan adanya larangan mengenai pengambilan calon yang berlatar belakang politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaring calon yang betul-betul netral, kompeten, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kelak di lembaga negara independen.

KESIMPULAN

Perkembangan mengenai kebutuhan praktik bernegara juga terus bergerak mengikuti dinamika kompleksitas permasalahan-permasalahan yang menghendaki hadirnya lembaga-lembaga baru. Hal tersebut juga diakibatkan karena hampir setiap pengesahan peraturan perundang-undangan melahirkan lembaga-lembaga negara baru. Perkembangan tersebut memicu kemunculan sejumlah lembaga negara independen yang diklasifikasikan sebagai lembaga yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Oleh karenanya, keberadaan dan kedudukan lembaga-lembaga negara independen yang ada saat ini, tidak disusun dalam sebuah kerangka yang terencana secara baik dan bahkan struktur penataannya justru terkesan tidak progresif. Akibat dari bertambahnya jumlah lembaga negara independen yang mengurus anggaran negara serta terjadinya sejumlah

kendala dalam tata negara dan administrasi negara lainnya. Keberadaan lembaga negara independen juga disusun dengan aturan yuridis yang tidak seimbang antar lembaga dan beberapa di antaranya juga masih rentan terhadap campur tangan kekuasaan lainnya. Ketidakjelasan dalam pola hubungan antar lembaga inilah, yang dapat membuat kerentanan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga. Untuk itu, dibutuhkan penataan lembaga-lembaga negara Independen. Penataan lembaga-lembaga negara independen dapat dijadikan momentum berakhirnya masa transisi demokrasi di Indonesia dengan terkonsolidasinya konstitusi negara yang lebih demokratis dengan mengacu pada the rule of law dan konstitualisme. Penataan ini diawali dengan adanya penundaan sementara atas pembentukan lembaga-lembaga negara baru dan memanfaatkan keadaannya untuk mengkaji, memetakan, dan mengorganisasi, serta menetapkan kebijakan besar penataan lembaga-lembaga negara independen. Selain itu, diperlukan juga dengan adanya kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi dasar hukum keberadaan, kedudukan, dan penataan lembaga negara independen, keindependensian lembaga negara independen, hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya, penamaan lembaga, serta sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen. Kemudian, kekuasaan negara didistribusikan guna meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dengan salah satu cara yaitu menyerahkannya kepada lembaga negara independen agar tidak menumpukkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu lembaga. Sehingga, hal

tersebut dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

SARAN

Keberadaan lembaga-lembaga negara independen di Indonesia hendaklah disertai kedudukan dan peranan (role) serta mekanisme yang jelas pada kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia dan hukum nasional agar lebih menjamin keadilan dan demokrasi. Oleh karenanya dibutuhkan peranan lembaga tinggi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang dapat saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam menata lembaga-lembaga negara independen. Penataan lembaga negara independen harus segera dilakukan agar dapat menjamin keadilan serta mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Penataan tersebut meliputi dasar hukum keberadaan, kedudukan, dan penataan lembaga negara independen, keindependensian lembaga negara independen, hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya, penamaan lembaga, serta sistem dan mekanisme perekrutan calon pejabat tinggi dan pegawai lembaga negara independen. Penataan ini juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan agar dapat berjalan secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga Artikel dengan judul Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang

Demokratis Dan Konstitusional, dapat diselesaikan dengan baik. Selesaiannya Artikel ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak khususnya Kedua Orang Tua yang telah mendukung penulis selama ini dan Pak Arif Hidayat, S.H.I., M.H. yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis." *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1.
- Ardiyanti, Dwi, Anastasia Meilin Gita Permata Laia, and M. Hafiz Nabiyyin. "Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Politik Identitas Di Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 94–106.
- Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar Urgency of Regulation of Special State." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
<https://www.neliti.com/publications/277131/urgensi-pengaturan-lembaga-negara-khusus-dalam-undang-undang-dasar-1945>.
- Harefa, Darmawan, and M M Fatolesa Hulu. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. PM Publisher, 2020.
- Harimurti, Yudi Widagdo. "DASAR HUKUM PENATAAN LEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 186–196.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan

- Lembaga Negara Independen Di Indonesia.” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 434.
- Kasim, M., Moenta, A. P., & Ruslan, A. “PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.” *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau PENATAAN* 8, no. 2 (2019): 1–19.
- Mariana, Montisa. “CHECK AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Montisa.” *Logika* XXI, no. 1 (2017).
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana, 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Muhammad, Mukmin. “Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum.” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 1–8.
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.
- Rishan, Idul. “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64.
- Rozi, Shofwan, and Heriwanto Heriwanto. “Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia.” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 2 (2019): 189–207.
- Sari, Fitri Kartika, and Agustin C Karay. “KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN MASYARAKAT.” *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 13–24.
- Shandy Utama, Andrew. “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 1.
- Sudrajat, T. “Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negara.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media ...* XIII, no. April (2016). <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/70>.
- Tauda, Gunawan A. “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).
- Triningsih, Anna, and Nuzul Qur’aini Mardiya. “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 778.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–258.